



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANNE MARRIE TUWOK, S.IP.;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun



- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan;
 3. Menghukum terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara (1) Tahun;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.a. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 900/3/Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Boven Digoel TA 2018, atas nama PAMFILIA F. MONTAYOP, SE., M.Si.
 - 1.b. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 900 / 70 / Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Boven Digoel TA 2018, atas nama RITA ANGGRAINI, S.STP.
 - 1.c. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 006 / 4.1.4.1 / SPD-BL / Tahun 2018, tanggal 1 November 2018, dan 2 (dua) lembar lampiran Surat Penyediaan Dana Nomor: 006 / 4.1.4.1 / SPD-BL /2018, tanggal 1 November 2018.
 - 1.d. 1 (satu) lembar Rekap SPJ GU Kegiatan Kunker.
 - 1.e. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dari Kuasa BUD Nomor : 2488 / 4.1.4.1 / SP2D /-GU / 2018, tanggal 30 November 2018 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus em-pat puluh ribu rupiah).
 - 1.f. 1 (Satu) lembar Rekening Kas Daerah tanggal 30/11/2018 nominal Rp.1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus em-pat puluh ribu rupiah).



- 2.a. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 dan lampiran 1 (satu) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 Yang Diresmikan Keanggotaannya atas nama Sdr. RONDONG SABBARA, SE., MM., Sdr. JULIUS D. HUKUBUN., Sdr. SIMON AKKA., Sdr. ORAL B. LELENG., Sdr. CORNELIUS P. WAWON, S.Sos., Sdr. ANERGI TARUKPADANG, SE., Sdr. NINIK D S. HARTITI., Sdr. SOPYAN BOHARI., Sdr. BASRI MUHAMMADYA., Sdr. EDWARD C. HAURISA, SH., Sdr. ARNOLD., Sdr. YAKOBUS J. WEREMBA, S.PAK., Sdr. ORGENES ASMURUF., Sdr. ISAK BANGRI, SE., Sdr. LUTER D. GURIK., Sdr. MARIUS S. AMYUM., Sdr. AYUB SANTI, S.IP., Sdr. LUKAS IKWARON, S. Sos., MM., Sdr. H. CHAERUL ANWAR, ST., dan Sdr. UNTUNG GULTOM, S.Hut., SH, dan lampiran 2 (dua) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2009-2014 Yang Diresmikan Pemberhentiannya Sdr. SEBASTIAN KAMIN., Sdr. ANALIS DAREAN., Drs. RADI NURHAMIDIN., Drs. PAULINUS WANGGIMOP., Sdr. EDWARD C. HAURISA., Sdr. UNTUNG GULTOM, S.Hut., Sdr. MATHEUS SILUBUN, SH., Sdr. ANERGI TARUKPADANG, SE., Sdr. Ir. ISOK WINARJANTO., Sdr. AYUB SANTI., Sdr. ARNOLDUS LEU., Sdr. MULYA SYAHAILAITUA., Sdr. JIMMY J. SENDUK., Sdr. MANASYE R J. AMOTEY., Sdr. JOHANIS T B. KELEN., Sdr. PIUS BIROGEN., Sdr. CLEMENS BUTIOP., Sdr. TEKNAYOP KERINGGEREY, ST., Sdr. YAKOB WEREMBA, S.PAK., dan Sdr. LUKAS IKWARON, S.Sos.
- 2.b. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155 / 27 / Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. AYUB SANTI, S.IP., Sdr. YAKOBUS J. WEREMBA, S.PAK, dan Sdr. JULIUS D. HUKUBUN.

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



2.c. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 351 / Tahun 2016, tang-gal 12 Oktober 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Peng-gantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. EDWARD C. HAURISSA, SH digantikan dengan Sdr. MARCELUS KEROAREROP.

2.d. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2 / 122 / Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Peng-gantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. YAKOBUS WEREMBA, S.PAK diganti-kan dengan Sdr. YANUARIUS SESEWANO, S.Sos.

2.e. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 307 / Tahun 2017, tang-gal 15 September 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antara Wak-tu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. RONDONG SABBARA., SE., MM., digantikan dengan Sdr. YAKOBUS J. WERWEMBA., S.PAK.

2.f. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 53 / Tahun 2018, tang-gal 1 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Peng-gantian Antara Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bo-ven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. H. CHAERUL ANWAR, ST digantikan dengan Sdri. NURHATI.

2.g. 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Pimpinan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 171.3 / 21 / Tahun 2018, tanggal 3 September 2018 tentang Usul Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. UNTUNG GULTOM., S.Hut dan Sdr. ARNOL TAHIR, SH.

2.h. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 446 / Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode



2014-2019 atas nama Sdr. ARNOL TAHIR digantikan dengan Sdr. FERIZAL MASWIR.

2.i. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 34 / Tahun 2019, tanggal 24 Januari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. UNTUNG GULTOM, S. Hut., SH digantikan dengan Sdr. HERMAN B. BAMINGGENG, SH.

3.a. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 090 / BUP / 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel atas nama Sdr. LAMBERTUS I. FATRUAN, S.T.

3.b. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3207 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3207 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan JPTP / Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven Digoel No Urut 4 pada lampiran tersebut atas nama Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Boven Digoel.

3.c. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 900 / 291 / Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penggunaan Anggaran / Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si.

3.d. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: SK.821.3 / 525 / BUP / 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan 1 (satu) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 20 atas nama Sdri. MARIA L. KUKTEM, SE., selaku Administrasi Bagian Umum Pada DPRD.

3.e.3 (tiga) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 094 / 01 / Setwan / Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Dewan

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdri. MARIA L. KUKTEM, SE.

- 3.f. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3209 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabata Administrator / Esalon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No urut 4 Sdr. FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP selaku Kepala Bagian Persidangan Produk Hukum Daerah Dan DPRD Pada Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel dan No Urut 5 Sdr. DONDA LELERAN, S.Pd selaku Kepala Bagian Fungsi Pengawasan Dan Anggaran DPRD Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel.
- 3.g. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : SK.821.4 / 526 / BUP / 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 5 Sdr. MUHTAR selaku Pengawas Subbag Perencanaan Keuangan Dan Kerumahtangaan Pada Sekretariat DPRD, No Urut 6 Sdr. SUPARNO, S.Sos selaku Pengawas Subbag Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Setwan, No Urut 94 Sdr. FRANSINA L. ATEROP, S.IP. selaku Pengawas Subbag Fungsi Anggaran DPRD Pada DPRD No Urut 102 Sdr. PRIJATNO LUKAS, S.Sos selaku Pengawas Subbag Rapat dan Risalah Pada Sekretariat DPRD, dan No Urut 105 Sdr. ATI LAMBA, S.Kom selaku Pengawas Subbag Tata Usaha, Humas Dan Protokuler Pada Sekretariat DPRD.
- 3.h. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 900 / 114 / Tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Atasan Lansungnya Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 atas nama Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP.
- 3.i. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 800 / 747 / BUP / 2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak / Harian Lepas Pada OPD-Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 1 s/d No Urut 38.

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- .j. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Papua Dengan Nomor Rek : 4030 1060 00223 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 atas nama Sekretariat DPRD pada tanggal 30/11/2018 uang masuk Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan di tanggal yang sama tanggal 30/11/2018 terjadi penarikan uang Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP dengan No Cek CE25725.
- 3.k. 1 (satu) lembar foto cppy Cek Pencairan dana Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP selaku Bendahara Sedwan Tahun 2018.
- 3.l. 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 30 November 2018 s/d 30 November 2018.
- 3.m. 7 (tujuh) lembar Kartu Kendali Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Per 31 Desember 2018.
- 3.n. 2 (dua) lembar Kartu Kendali Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah per 31 Desember 2018.
- 3.o. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 021 / 4.1.4.1 / SPJ GU-21 / 2018 tanggal 31 Desember 2018.
(lima) lembar DPPA Sekretariat DPRD TA 2018 yang menganggarkan dana kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp. 5.129.450.000,- (lima milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPPA 4.01. 04.01.15.06.5.2. tanggal 25 Oktober 2018.
- 4.a. 5 (lima) lembar DPPA Sekretariat DPRD TA 2018 yang menganggarkan dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 1.899.150.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPPA 4.01.04.01.01.22.5.2 tanggal 25 Oktober 2018.
5. 1 bundel laporan pertanggungjawaban nomor : 021/4.1.4.1/SPJ GU-21/2018 Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).



- 6.a. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/02/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kesatu Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.
- 6.b. 5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/47/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kesatu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 14 Februari 2018.
- 6.c. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/10/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kedua Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018.
- 6.d. 5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/69/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kedua Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018.
- 6.e. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/19/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Ketiga Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- 6.f. 5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/91/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Ketiga Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- 6.g. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/26/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Keempat Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 6.h. 5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/94/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Keempat Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- 6.i. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/27/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kelima Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 19 November 2018.
- 6.j. 5 (lima) Lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/96/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kelima Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 20 November 2018.
- 7.a. 13 (tiga belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 001/4.1.4.1/SPJ GU-1/2018, tanggal 22 Februari 2018.
- 7.b. 2 (dua) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor:0162/4.1.4.1/SP2D GU/2018, tanggal 23 Februari 2018.
- 7.c. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 002/4.1.4.1/SPM GU-1/2018, tanggal 23 Februari 2018.
- 7.d. 4 (empat) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 002/4.1.4.1/SPP GU-1/2018, tanggal 23 Februari 2018.
- 7.e. 9 (sembilan) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 008/4.1.4.1/SPJ GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018
- 7.f. 2 (dua) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor:0660/4.1.4.1/SP2D GU/2018, tanggal 31 Mei 2018
- 7.g. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 009/4.1.4.1/SPM GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018.
- 7.h. 4 (empat) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 009/4.1.4.1/SPP GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018.

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 7.i. 12 (dua belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astar SPJ Nomor: 014/4.1.4.1/SPJ GU-14/2018, tanggal 14 September 2018
- 7.j. 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 1754/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 18 September 2018
- 7.k. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/4.1.4.1/SPM GU-14/2018, tanggal 17 September 2018.
- 7.l. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 015/4.1.4.1/SPP GU-14/2018, tanggal 17 September 2018.
- 7.m. 12 (dua belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astar SPJ Nomor: 014/4.1.4.1/SPJ GU-18/2018, tanggal 9 November 2018
- 7.n. 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 2317/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 9 November 2018
- 7.o. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 019/4.1.4.1/SPM GU-18/2018, tanggal 9 November 2018.
- 7.p. 8 (delapan) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astar SPJ Nomor: 021/4.1.4.1/SPJ GU-21/2018, tanggal 30 November 2018
- 7.q. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 2488/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 30 November 2018
- 7.r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 022/4.1.4.1/SPM GU-21/2018, tanggal 30 November 2018.
- 7.s. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 022/4.1.4.1/SPP GU-21/2018, tanggal 30 November 2018.
- 8.a. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 001/4.1.4.1/SPJ GU-1/2018 Rp.2.000.000.000,-.
- 8.b. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 008/4.1.4.1/SPJ GU-8/2018 Rp.1.738.633.000,-

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



8.c. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor:
015/4.1.4.1/SPJ GU-14/2018 Rp.1.487.622.200,-

8.d. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 019/4.1.4.1/SPJ
GU-18/2018 Rp.1.561.860.000,-

(Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Anne Marrie Tuwok,
S.IP.)

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas I A Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jap tanggal 12 Juni
2024 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 1.a. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 900/3/Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Boven Digoel TA 2018, atas nama PAMFILIA F. MONTAYOP, SE., M.Si;
- 1.b. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 900 / 70 / Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Boven Digoel TA 2018, atas nama RITA ANGGRAINI, S.STP;
- 1.c. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 006 / 4.1.4.1 / SPD-BL / Tahun 2018, tanggal 1 November 2018, dan 2 (dua) lembar lampiran Surat Penyediaan Dana Nomor: 006 / 4.1.4.1 / SPD-BL /2018, tanggal 1 November 2018;
- 1.d. 1 (satu) lembar Rekap SPJ GU Kegiatan Kunker;
- 1.e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dari Kuasa BUD Nomor : 2488 / 4.1.4.1 / SP2D /-GU / 2018, tanggal 30 November 2018 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1.f. 1 (satu) lembar Rekening Kas Daerah tanggal 30/11/2018 nominal Rp.1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2.a. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 dan lampiran 1 (satu) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 Yang Diresmikan Keanggotaannya atas nama Sdr. RONDONG SABBARA, SE., MM., Sdr. JULIUS D. HUKUBUN., Sdr. SIMON AKKA., Sdr. ORAL B. LELENG., Sdr. CORNELIUS P. WAWON, S.Sos., Sdr. ANERGI TARUKPADANG, SE., Sdr. NINIK D S. HARTITI., Sdr. SOPYAN BOHARI., Sdr. BASRI MUHAMMADYA., Sdr. EDWARD C. HAURISA, SH., Sdr. ARNOLD., Sdr. YAKOBUS J. WEREMBA, S.PAK., Sdr. ORGENES ASMURUF., Sdr. ISAK BANGRI, SE., Sdr. LUTER D. GURIK., Sdr. MARIUS S. AMYUM., Sdr. AYUB SANTI, S.IP.,

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Sdr. LUKAS IKWARON, S. Sos., MM., Sdr. H. CHAERUL ANWAR, ST., dan Sdr. UNTUNG GULTOM, S.Hut., SH, dan lampiran 2 (dua) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2009-2014 Yang Diresmikan Pemberhentiannya Sdr. SEBASTIAN KAMIN., Sdr. ANALIS DAREAN., Drs. RADI NURHAMIDIN., Drs. PAULINUS WANGGIMOP., Sdr. EDWARD C. HAURISA., Sdr. UNTUNG GULTOM, S.Hut., Sdr. MATHEUS SILUBUN, SH., Sdr. ANERGI TARUKPADANG, SE., Sdr. Ir. ISOK WINARJANTO., Sdr. AYUB SANTI., Sdr. ARNOLDUS LEU., Sdr. MULYA SYAHAILAITUA., Sdr. JIMMY J. SENDUK., Sdr. MANASYE R J. AMOTEY., Sdr. JOHANIS T B. KELEN., Sdr. PIUS BIROGEN., Sdr. CLEMENS BUTIOP., Sdr. TEKNAYOP KERINGGEREY, ST., Sdr. YAKOB WEREMBA, S.PAK., dan Sdr. LUKAS IKWARON, S.Sos;

2.b. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155 / 27 / Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. AYUB SANTI, S.IP., Sdr. YAKOBUS J. WEREMBA, S.PAK, dan Sdr. JULIUS D. HUKUBUN;

2.c. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 351 / Tahun 2016, tanggal 12 Oktober 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. EDWARD C. HAURISSA, SH digantikan dengan Sdr. MARCELUS KEROAREROP;

2.d. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2 / 122 / Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. YAKOBUS WEREMBA, S.PAK diganti-kan dengan Sdr. YANUARIUS SESEWANO, S.Sos;

2.e. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 307 / Tahun 2017, tang-gal 15 September 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antara Wak-tu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. RONDONG SABBARA., SE., MM., digantikan dengan Sdr. YAKOBUS J. WERWMBA., S.PAK;

2.f. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 53 / Tahun 2018, tanggal 1 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antara Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. H. CHAERUL ANWAR, ST digantikan dengan Sdr. NURHATI;

2.g. 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Pimpinan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 171.3 / 21 / Tahun 2018, tanggal 3 September 2018 tentang Usul Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. UNTUNG GULTOM., S.Hut dan Sdr. ARNOL TAHIR, SH;

2.h. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 446 / Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. ARNOL TAHIR digantikan dengan Sdr. FERIZAL MASWIR;

2.i. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 34 / Tahun 2019, tanggal 24 Januari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. UNTUNG GULTOM, S. Hut., SH digantikan dengan Sdr. HERMAN B. BAMINGGENG, SH;

3.a. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 090 / BUP / 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel atas nama Sdr. LAMBERTUS I. FATRUAN, S.T;

3.b. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3207 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3207 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan JPTP / Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- Digoel No Urut 4 pada lampiran tersebut atas nama Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Boven Digoel;
- 3.c. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 900 / 291 / Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penggunan Anggaran / Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si;
- 3.d. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: SK.821.3 / 525 / BUP / 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan 1 (satu) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 20 atas nama Sdri. MARIA L. KUKTEM, SE., selaku Administrasi Bagian Umum Pada DPRD;
- 3.e. 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 094 / 01 / Setwan / Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdri. MARIA L. KUKTEM, SE;
- 3.f. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3209 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabata Administrator / Esalon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No urut 4 Sdr. FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP selaku Kepala Bagian Persidangan Produk Hukum Daerah Dan DPRD Pada Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel dan No Urut 5 Sdr. DONDA LELERAN, S.Pd selaku Kepala Bagian Fungsi Pengawasan Dan Anggaran DPRD Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel;
- 3.g. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : SK.821.4 / 526 / BUP / 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 5 Sdr. MUHTAR selaku Pengawas Subbag Perencanaan Keuangan Dan Kerumahtangaan Pada Sekretariat DPRD, No Urut 6 Sdr. SUPARNO, S.Sos selaku Pengawas Subbag Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Setwan, No Urut 94 Sdr. FRANSINA L. ATEROP, S.IP. selaku Pengawas Subbag Fungsi Anggaran DPRD Pada DPRD No Urut 102 Sdr. PRIJATNO LUKAS, S.Sos selaku Pengawas Subbag

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- Rapat dan Risalah Pada Sekretariat DPRD, dan No Urut 105 Sdr. ATI LAMBA, S.Kom selaku Pengawas Subbag Tata Usaha, Humas Dan Protokuler Pada Sekretariat DPRD;
- 3.h. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 900 / 114 / Tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Atasan Lansungnya Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 atas nama Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP;
- 3.i. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 800 / 747 / BUP / 2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak / Harian Lepas Pada OPD-Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 1 s/d No Urut 38;
- 3.j. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Papua Dengan Nomor Rek: 4030 1060 00223 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 atas nama Sekretariat DPRD pada tanggal 30/11/2018 uang masuk Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan di tanggal yang sama tanggal 30/11/2018 terjadi penarikan uang Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP dengan No Cek CE25725;
- 3.k. 1 (satu) lembar foto copy Cek Pencairan dana Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP selaku Bendahara Sedwan Tahun 2018;
- 3.l. 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 30 November 2018 s/d 30 November 2018;
- 3.m. 7 (tujuh) lembar Kartu Kendali Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Per 31 Desember 2018;
- 3.n. 2 (dua) lembar Kartu Kendali Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah per 31 Desember 2018;
- 3.o. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 021/4.1.4.1/ SPJ GU-21 / 2018 tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 4.a. 5 (lima) lembar DPPA Sekretariat DPRD TA 2018 yang menganggarkan dana kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp. 5.129.450.000,- (lima milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPPA 4.01. 04.01.15.06.5.2. tanggal 25 Oktober 2018;
- 4.b. 5 (lima) lembar DPPA Sekretariat DPRD TA 2018 yang menganggarkan dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 1.899.150.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPPA 4.01.04.01.01.22.5.2 tanggal 25 Oktober 2018;
5. 1 bundel laporan pertanggungjawaban nomor : 021/4.1.4.1/SPJ GU-21/2018 Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.a. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/02/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kesatu Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018;
- 6.b. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/47/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kesatu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018, 14 Februari 2018;
- 6.c. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/10/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kedua Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- 6.d. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/69/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kedua Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- 6.e. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/19/Tahun 2018 tentang

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Ketiga Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- 6.f. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/91/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Ketiga Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- 6.g. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/26/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Keempat Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- 6.h. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/94/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Keempat Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- 6.i. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/27/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kelima Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 19 November 2018;
- 6.j. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/96/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kelima Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 20 November 2018;
- 7.a. 13 (tiga belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 001/4.1.4.1/SPJ GU-1/2018, tanggal 22 Februari 2018;
- 7.b. 2 (dua) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor:0162/4.1.4.1/SP2D GU/2018, tanggal 23 Februari 2018;
- 7.c. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 002/4.1.4.1/SPM GU-1/2018, tanggal 23 Februari 2018;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 7.d. 4 (empat) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 002/4.1.4.1/SPP GU-1/2018, tanggal 23 Februari 2018;
- 7.e. 9 (sembilan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 008/4.1.4.1/SPJ GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.f. 2 (dua) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor:0660/4.1.4.1/SP2D GU/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.g. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 009/4.1.4.1/SPM GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.h. 4 (empat) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 009/4.1.4.1/SPP GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.i. 12 (dua belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 014/4.1.4.1/SPJ GU-14/2018, tanggal 14 September 2018;
- 7.j. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 1754/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 18 September 2018;
- 7.k. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/4.1.4.1/SPM GU-14/2018, tanggal 17 September 2018;
- 7.l. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 015/4.1.4.1/SPP GU-14/2018, tanggal 17 September 2018;
- 7.m. 12 (dua belas) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 014/4.1.4.1/SPJ GU-18/2018, tanggal 9 November 2018;
- 7.n. 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 2317/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 9 November 2018;
- 7.o. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 019/4.1.4.1/SPM GU-18/2018, tanggal 9 November 2018;
- 7.p. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 021/4.1.4.1/SPJ GU-21/2018, tanggal 30 November 2018;
- 7.q. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 2488/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 30 November 2018;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 7.r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 022/4.1.4.1/SPM GU-21/2018, tanggal 30 November 2018;
- 7.s. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 022/4.1.4.1/SPP GU-21/2018, tanggal 30 November 2018;
- 8.a. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 001/4.1.4.1/SPJ GU-1/2018 Rp.2.000.000.000,-;
- 8.b. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 008/4.1.4.1/SPJ GU-8/2018 Rp.1.738.633.000,-;
- 8.c. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 015/4.1.4.1/SPJ GU-14/2018 Rp.1.487.622.200,-;
- 8.d. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 019/4.1.4.1/SPJ GU-18/2018 Rp.1.561.860.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Banding/Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Membaca Memori Banding tanggal 18 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dibawah Register Nomor:161/PAN.04W.30.UI/HK21/2/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juli 2024 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Juni 2024 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 19 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan masing-masing kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa keberatan yang kami ajukan lebih difokuskan pada beberapa hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



persidangan (tidak pernah dibuktikan dalam persidangan) namun dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim sehingga menjatuhkan putusan yang sangat memberatkan Terdakwa.

Adapun keberatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 120-121 angka 1 sampai dengan angka 6 adalah sudah benar namun tidak lengkap terutama berkaitan dengan keterangan para saksi yang diungkapkan dalam persidangan namun keterangan para saksi dimaksud yang sangat penting tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sehingga sangat merugikan Terdakwa;
2. Bahwa hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah keterangan Para Saksi baik itu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel maupun Pimpinan dan Staf Sekretariat yang menerangkan bahwa untuk kegiatan Konsultasi keluar daerah maupun kunjungan kerja dalam daerah wajib membawa staf pendamping, baik itu yang Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga Honor; Para saksi menerangkan bahwa dalam setiap kegiatan konsultasi luar daerah dan kunjungan kerja dalam daerah harus membawa staf pendamping karena itu merupakan keharusan dan sudah dianggarkan namun yang menjadi permasalahan adalah staf pendamping yang dibawa selalu melebihi yang tercantum dalam DPA dan kebijakan tersebut selalu diserahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencari jalan penyelesaian agar tidak menjadi masalah dikemudian hari sehingga Sekwan memerintahkan kepada Bendahara;
3. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi tersebut baik itu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel maupun Pimpinan dan Staf Sekretariat hal tersebut selalu terulang dalam setiap kegiatan Konsultasi Keluar Daerah dan juga kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah mulai dari Kunjungan Kerja I sampai dengan Kunjungan Kerja ke IV sehingga untuk menutupi atau mengganti uang yang telah terpakai sebelumnya guna membiayai kegiatan yang over budget tersebut maka Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Sekretaris DPRD sepakat untuk menambah 1 kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah pada Akhir Tahun yang Penganggarnya dimasukkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yaitu Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke V

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



yang anggarannya akan dicairkan sebagai Ganti Uang (GU) untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai Kegiatan sebelumnya yang over budget;

4. Bahwa untuk dapat mencairkan dana Kunjungan Kerja ke V maka diperlukan dokumen laporan pertanggung jawaban maka Terdakwa, diperintahkan oleh Sekretaris Dewan untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban dimaksud dan semua dokumen yang disiapkan oleh Terdakwa dikerjakan oleh tenaga honor dan sesuai keterangan saksi dibawah sumpah dijelaskan bahwa semua dokumen yang di kerjakan oleh staf tenaga honor selalu ada disposisi Pimpinan;
5. Bahwa keberatan selanjutnya dari Terdakwa adalah terkait dengan Pembuktian dari unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Subsider yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa keberatan Terdakwa atas unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider dan hanya terbatas pada apa yang diuraikan lebih lanjut dalam Memori Banding ini;

6. Bahwa selanjutnya pada bagian pertimbangan tentang unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" pada halaman 125 alinea terakhir tertulis "bahwa setelah selesai membuat SPJ-GU beserta kelengkapan administrasi pendukung di atas (sesuai keterangan saksi dikerjakan oleh staf berdasarkan disposisi pimpinan), Terdakwa selanjutnya menerbitkan dengan menandatangani sendiri dokumen pencairan dana berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut SPJ-GU tersebut";

Bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa membantah menandatangani dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) karena sesungguhnya Sekretaris Dewan sendiri yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dan oleh karena hal tersebut dibantah oleh Terdakwa secara konsisten sejak awal maka harus dibuktikan oleh

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut karena dokumen tersebut sangat penting dalam proses pencairan dana dimana tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Sekreratis Dewan maka proses pencairan dana tidak akan terlaksana;

Bahwa selama proses persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Terdakwa dan ada kejanggalan yang nyata dalam proses hukum atas diri Terdakwa dan terbukti dalam persidangan dimana untuk dokumen lain yang diperlukan dalam proses pencairan dana (selain SPM dan Cek) ditandatangani oleh Terdakwa mengatas namakan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan beberapa pimpinan dan staf DPRD Kabupaten Boven Digoel atas perintah lisan dari Sekretaris Dewan dan hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa sejak proses penyidikan namun anehnya Penyidik tetap melakukan Uji Forensik Pemalsuan Tandatangan dan terbukti tandatangan tersebut tidak sesuai namun anehnya untuk tanda tangan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Cek pencairan dana (khusus untuk tandatangan Sekwan) yang disangkal oleh Terdakwa dan disangkal juga oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Boven Digoel saudara Andreas Kanjap, S.E., M.Si namun atas sangkalan tandatangan oleh Sekwan Andreas Kanjap, S.E., M.Si tidak dilakukaj uji tandatangan Sekwan saudara Andreas Kanjap, SE, M.Si melalui Laboratorium Forensik POLRI sesuai keterangan Ahli Ridho Agung Prihambodo, S.Kom dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan saat ditanya oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Ahli menerangkan bahwa Tidak Diujinya tandatangan Sekwan di Laboratorium Farensik POLRI karena tidak diminta oleh Penyidik dan hal ini tentunya menjadi sangat aneh mengingat tandatangan dari Sekwan Andreas Kanjap, SE, M.Si pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Cek adalah penentu akhir untuk proses dicairkannya dana Kunjungan Kerja ke V DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018;

Bahwa oleh karena tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan dari saudara Andreas Kanjap, SE, M.Si pada beberapa dokumen penting terutama pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan pada Cek maka adalah tidak patut dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menyebutkan bahwa

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



“Terdakwa Anne Marie Tuwok, S.IP.” yang menandatangani dokumen dimaksud padahal peristiwa hukum tersebut tidak pernah dibuktikan;

7. Bahwa pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti tersebut diulang kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada bagian alinea ke 2 halaman 127 yang menyebutkan “Bahwa Terdakwa menerbitkan dan menandatangani sendiri Cek Pencairan Dana sebesar Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diajukan kepada Bank Papua. Kemudian setelah dana tersebut berhasil dicairkan oleh Terdakwa digunakan dan dikelola menurut kepentingan pribadi”;

Bahwa Pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak beralasan karena tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa yang menandatangani dokumen tersebut (Surat Perintah Membayar dan Cek Pencairan Dana) dan juga dalam Surat Dakwaan sudah diuraikan/dirincikan pemanfaatan atas dana sebesar Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu:

1. Mengamankan Kebijakan Pimpinan terhadap penambahan Staf pendamping terkait perjalanan dinas satu tahun anggaran 2018 ± Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah);
2. Kepada saudara FUAT (Anggota BPK-RI) Perwakilan Papua Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
3. Kepada Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah);
4. Membuat Cendera Mata berupa cincin emas 10 gram untuk 3 pimpinan dan 15 anggota DPRD Rp160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah);

5. Sisanya terdakwa bagi dengan staf operator;

Bahwa dengan urain rincian tersebut nyata Terdakwa Tidak gunakan dan kelola menurut kepentingan pribadi ;

8. Bahwa dengan memperhatikan urian pemanfaatan dana sebesar Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 127 pada alinea ke-3 yang menyatakan “rangkaiannya perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri Terdakwa” adalah tidak benar” dan sangat merugikan Terdakwa;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



9. Bahwa selanjutnya kembali kami sampaikan keberatan atas Petimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” khususnya pada halaman 130 alinea terakhir yang menyebutkan Terdakwa “membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ganti Uang, (GU) tanpa persetujuan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menerbitkan dan menandatangani sendiri administrasi kunjungan kerja, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) sampai dengan Cek pencairan dana ke Bank Papua”;

Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di atas (butir 6) bahwa Tidak Pernah Dibuktikan/Terbukti bahwa Terdakwa Anne Maria Tuwok, S.IP memalsukan tandatangan dari Sekwan DPRD Kabupaten Boven Digoel saudara Andreas Kanjap, SE, M.Si pada Surat Perintah Membayar SPM dan Cek Pencairan Dana karena sangkalan dari saudara Andreas Kanjap, SE, M.Si Sekwan DPRD Kabupaten Boven Digoel bahwa tandatangannya dipalsukan oleh Terdakwa tidak Terbukti dan Tidak Pernah dibuktikan melalui uji pada Laboratorium Forensik POLRI;

10. Bahwa selanjutnya pertimbangan terkait Terdakwa dinyatakan menyalahgunakan kewenangan harus dikaji secara komprehensif yaitu Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari atasan Terdakwa yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Boven Digoel untuk mengamankan Kebijakan Pimpinan DPRD terkait over budgeting akibat mengingkusertakan tenaga pendamping dalam Kegiatan Konsultasi Keluar Daerah (Bukti terlampir dalam Memori Banding) dan juga Kunjungan Kerja I-IV yang melebihi jumlah pagu DPA sehingga harus diganti melalui Ganti Uang (GU) yang dibuat melalui Kunjungan Kerja ke-V yang baru ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2018;

Bahwa dengan fakta yang demikian maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas kemauan Terdakwa namun melaksanakan Perintah Pimpinan/Atasan sehingga bila timbul permasalahan secara hukum maka adalah tidak adil bila dibebankan kepada Terdakwa sendiri;

Hal ini terkait pula dengan Uang Pengganti yang dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa untuk mengganti uang sebesar Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



11. Bahwa selanjutnya terkait Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 136 alinea pertama menyangkut permintaan Panasihat Hukum agar Terdakwa tidak dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bukti-bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan Dana Kunjungan Kerja ke-V tidak sesuai dengan realisasi atau berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa rencana kegiatan Kunjungan Kerja ke-V sengaja dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Sekwan untuk menutupi over budget yang terjadi pada kegiatan Konsultasi ke luar Daerah dan Kunjungan Kerja I-IV akibat melibatkan/mengikut sertakan staf pendamping yang melebihi pagu DIPA yang riil dilakukan dalam Kunjungan Kerja I-IV sehingga adalah tidak adil bila hal tersebut dibebankan kepada Terdakwa yang tentunya akan berujung pada berat ringannya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa;

12. Bahwa selanjutnya pada kesempatan ini Terdakwa melampirkan sampel bukti-bukti pembiayaan kegiatan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang over budget sehingga harus dibijaki oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekwan dengan merencanakan Kunjungan Kerja ke-V yang dananya akan dicairkan sebagai Ganti Uang (GU) atas kegiatan-kegiatan riil sebelumnya;

Bahwa yang Terdakwa lampirkan adalah beberapa sampel saja dari rekapan selisih perjalanan Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ganti Uang (GU) karena Terdakwa tidak dapat melampirkan seluruhnya mengingat keterbatasan Terdakwa dalam pembiayaan (Terdakwa lampirkan dalam bentuk softcopy) dan untuk mempermudah Majelis Hakim memeriksa lampiran tersebut kami telah memberikan tanda lingkaran pada angka rekapan dan juga diberikan angka pada lampiran fisik;

Bahwa disamping itu Terdakwa melampirkan juga bukti chat WhatsApp (WA) dengan anggota BPK (pak Fuad) terkait permintaan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun baru sempat diberikan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga ditanyakan terus oleh pak Fuad;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Terdakwa lampirkan pula foto-foto pemberian cindra mata berupa Cincin Emas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang sumber dananya diambil dari Kunjungan Kerja ke-V dan yang terpenting adalah Terdakwa melakukan hal tersebut atas Perintah Pimpinan sehingga adalah sangat tidak adil bila semua “kerugian keuangan Negara” dibebankan kepada Terdakwa;

Berdasarkan seluruh urian di maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jap. khususnya menyangkut Penjatuhan Pidana Penjara dan Uang Pengganti dengan menjatuhkan Pidana Penjara yang jauh lebih ringan dari Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama serta membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk menggantikan Uang Pengganti;

Apabila Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan Banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jap tanggal, 19 Juni 2024;
- Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura ialah sebagai berikut, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura terhadap terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP sudah tepat dan seluruh pertimbangan penuntut umum telah diambil dalam putusan, namun

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



dikarenakan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding, maka dengan kami penuntut umum juga menyatakan banding terhadap putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura agar penuntut umum tidak kehilangan hak untuk mengajukan kasasi apabila putusan banding tidak sesuai dengan putusan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami membaca Memori Banding Penuntut Umum Ternyata tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum dimana Memori Banding adalah suatu surat yang berisi alasan apa sebabnya pembeding mengajukan permohonan banding Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang disebutkan bahwa Memori Banding harus dengan jelas memuat apa sebabnya pembeding menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut salah;
- Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan sama sekali tidak memenuhi ketentuan tersebut, alasan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum hanyalah "Agar Penuntut Umum Tidak Kehilangan Hak Untuk Mengajukan Kasasi Apabila Putusan Banding Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama";
- Bahwa oleh karena Memori Banding Penuntut Umum isinya hanya demikian maka kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa tidak menanggapinya lebih lanjut dan diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding untuk menilainya. Demikian Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 12 Juni 2024, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, dan kontra memori banding yang diajukan penuntut umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang penilaian alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta yang ditemukan melalui penilaian alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa terhadap alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum menyatakan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama namun tidak lengkap oleh karena ada keterangan para saksi yang tidak di pertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga sangat merugikan Terdakwa yaitu :
 - “ Bahwa untuk kegiatan Konsultasi keluar Daerah maupun Kunjungan Kerja Dalam Daerah Wajib membawa Staf Pendamping, baik itu yang Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honor, dan sudah dianggarkan, namun yang menjadi permasalahan adalah staf pendamping yang dibawa selalu melebihi yang tercantum dalam DPA dan kebijakan tersebut selalu diserahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencari jalan penyelesaian agar tidak menjadi masalah dikemudian hari sehingga Sekwan memerintahkan kepada Bendahara. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi tersebut baik itu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel maupun Pimpinan dan Staf Sekretariat hal tersebut selalu terulang dalam setiap kegiatan Konsultasi Keluar Daerah dan juga kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah mulai dari Kunjungan Kerja I sampai dengan Kunjungan Kerja ke IV sehingga untuk menutupi atau mengganti uang yang telah terpakai sebelumnya guna membiayai kegiatan yang over budget tersebut maka Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Sekretaris DPRD sepakat untuk menambah 1 kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah pada Akhir Tahun yang Penganggarannya dimasukan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yaitu Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke V yang anggarannya akan

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



dicairkan sebagai Ganti Uang (GU) untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai Kegiatan sebelumnya yang over budget. Bahwa untuk dapat mencairkan dana Kunjungan Kerja ke V maka diperlukan dokumen laporan pertanggungjawaban maka Terdakwa diperintahkan oleh Sekretaris Dewan untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban dimaksud dan semua dokumen yang disiapkan oleh Terdakwa dikerjakan oleh tenaga honor dan sesuai keterangan saksi dibawah sumpah dijelaskan bahwa semua dokumen yang di kerjakan oleh staf tenaga honor selalu ada Disposisi Pimpinan “ Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara , tidak ditemukan fakta dipersidangan “ bahwa keikut sertaan staf pendamping yang melebihi apa yang tercantum / teranggarkan dalam DPA yang mengakibatkan over budget , dan untuk menutupi atau mengganti uang yang telah terpakai sebelumnya guna membiayai kegiatan yang over budget tersebut maka Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Sekretaris DPRD sepakat untuk menambah 1 kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah pada Akhir Tahun yang Penganggarannya dimasukan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yaitu Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke V yang anggarannya akan dicairkan sebagai Ganti Uang (GU) untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai Kegiatan sebelumnya yang over budget “, maka alasan banding tersebut tidak berdasar dipertimbangkan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dan bersalah oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dikuatkan Pengadilan Tinggi;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga setelah membaca berkas perkara , tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa “ untuk dapat mencairkan dana Kunjungan Kerja ke V maka diperlukan dokumen laporan pertanggungjawaban maka Terdakwa diperintahkan oleh Sekretaris Dewan untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban dimaksud “, maka alasan banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



terbukti dan bersalah oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dikuatkan Pengadilan Tinggi;

- Bahwa terhadap alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penasehat Hukum yang berkaitan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dengan , maka terhadap alasan banding tersebut Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima , oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa terhadap alasan banding dalam memori banding yang Penasehat Hukum yang menyatakan keberatan terhadap besaran uang pengganti , dimana alasan tersebut telah diajukan dalam nota pembelaan, dan selanjutnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah di pertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka alasan memori banding tersebut tidak berdasar dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap alasan banding sebagaimana dalam memori banding Penasehat Hukum lainnya , dimana merupakan pengulangan dari yang sebelumnya dan ataupun telah diajukan dalam nota pembelaan maka terhadap alasan tersebut tidak lagi di pertimbangkan secara khusus, dan pertimbangan sebelumnya putusan ini dan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan terhadap alasan memori banding tersebut ;
- Bahwa terhadap alasan banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dimana pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mengajukan banding hanya untuk mengantisipasi tidak kehilangan hak untuk mengajukan kasasi, Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan secara khusus oleh karena selain alasan memori banding tersebut bersesuaian dengan pendapat Pengadilan Tinggi terhadap perkara Aquo, dan perihal kaitan dengan antisipasi tidak hilangnya hak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi adalah diluar pemeriksaan tingkat banding.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



pidana tambahan berkaitan dengan pidana penjara bilamana uang pengganti yang tidak dibayar, dan amar putusan tingkat pertama berkaitan dengan perintah penahanan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, akibat tindak pidana yang terjadi diantaranya mengakibatkan merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang secara hukum harus dibebankan kepada Terdakwa untuk menggantinya dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana tambahan, namun oleh karena sejumlah uang tersebut tidak dinikmati secara sendiri oleh Terdakwa namun juga oleh orang lain (diantaranya sesuai juga sebagaimana pengakuan Anderas Kanjab /Sekwan dalam berita acara Penyidikan), maka Pengadilan Tinggi berpendapat pidana pengganti yang jika kerugian negara tidak dibayar sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan selanjutnya Pengadilan Tinggi cukup adil dan setimpal dengan yang apa yang dinikmati Terdakwa dengan pidana tambahan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap keadaan yang meringankan selain sebagaimana yang ada pada putusan tingkat pertama terdapat juga keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dipidana; terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana, terdakwa memberi keterangan secara berterus-terang dalam persidangan;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan redaksi “ Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara” oleh karena baik dalam tahap pemeriksaan Tingkat Pertama maupun dalam tahap Pemeriksaan Banding Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota bukan status tahanan negara, maka amar tersebut harusnya menetapkan “ Terdakwa tetap berada dalam tahanan “.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana tambahan berkaitan dengan pidana penjara bilamana uang pengganti tidak dibayar, dan amar putusan tingkat pertama berkaitan dengan penahanan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP. dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 12 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana tambahan berkaitan dengan pidana penjara bilamana uang pengganti tidak dibayar, dan amar putusan tingkat pertama berkaitan dengan penahanan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ANNE MARRIE TUWOK, S.IP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.227.940.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.a. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 900/3/Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Boven Digoel TA 2018, atas nama PAMFILIA F. MONTAYOP, SE., M.Si;
 - 1.b. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 900 / 70 / Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Boven Digoel TA 2018, atas nama RITA ANGGRAINI, S.STP;
 - 1.c. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 006 / 4.1.4.1 / SPD-BL / Tahun 2018, tanggal 1 November 2018, dan 2 (dua) lembar lampiran Surat Penyediaan Dana Nomor: 006 / 4.1.4.1 / SPD-BL /2018, tanggal 1 November 2018;
 - 1.d. 1 (satu) lembar Rekap SPJ GU Kegiatan Kunker;
 - 1.e. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan dari Kuasa BUD Nomor : 2488 / 4.1.4.1 / SP2D /-GU / 2018, tanggal 30 November 2018 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1.f. 1 (Satu) lembar Rekening Kas Daerah tanggal 30/11/2018 nominal Rp.1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2.a. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 dan lampiran 1 (satu) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 Yang Diresmikan Keanggotaannya atas nama Sdr. RONDONG SABBARA, SE., MM., Sdr. JULIUS D. HUKUBUN., Sdr. SIMON AKKA., Sdr. ORAL B. LELENG., Sdr. CORNELIUS P. WAWON, S.Sos., Sdr. ANERGI TARUKPADANG, SE., Sdri. NINIK D S. HARTITI., Sdr. SOPYAN BOHARI., Sdr. BASRI MUHAMMADYA., Sdr. EDWARD C. HAURISA, SH., Sdr. ARNOLD., Sdr. YAKOBUS J. WEREMBA, S.PAK., Sdr. ORGENES ASMURUF., Sdr. ISAK BANGRI, SE., Sdr. LUTER D. GURIK., Sdr. MARIUS S. AMYUM., Sdr. AYUB SANTI, S.IP., Sdr. LUKAS IKWARON, S. Sos., MM., Sdr. H. CHAERUL ANWAR, ST., dan Sdr. UNTUNG GULTOM, S.Hut., SH, dan lampiran 2 (dua) Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 / 400 / Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2009-2014 Yang Diresmikan Pemberhentiannya Sdr. SEBASTIAN KAMIN., Sdr. ANALIS DAREAN., Drs. RADI NURHAMIDIN., Drs. PAULINUS WANGGIMOP., Sdr. EDWARD C. HAURISA., Sdr. UNTUNG GULTOM, S.Hut., Sdr. MATHEUS SILUBUN, SH., Sdr. ANERGI TARUKPADANG, SE., Sdr. Ir. ISOK WINARJANTO., Sdr. AYUB SANTI., Sdr. ARNOLDUS LEU., Sdr. MULYA SYAHAILAITUA., Sdr. JIMMY J. SENDUK., Sdr. MANASYE R J. AMOTEY., Sdr. JOHANIS T B. KELEN., Sdr. PIUS BIROGEN., Sdr. CLEMENS BUTIOP., Sdr. TEKNAYOP KERINGGEREY, ST., Sdr. YAKOB WEREMBA, S.PAK., dan Sdr. LUKAS IKWARON, S.Sos;

2.b. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155 / 27 / Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. AYUB SANTI, S.IP., Sdr. YAKOBUS J. WEREMBA, S.PAK, dan Sdr. JULIUS D. HUKUBUN;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 2.c. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 351 / Tahun 2016, tang-gal 12 Oktober 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Peng-gantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. EDWARD C. HAURISSA, SH digantikan dengan Sdr. MARCELUS KEROAREROP;
- 2.d. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2 / 122 / Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Peng-gantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. YAKOBUS WEREMBA, S.PAK diganti-kan dengan Sdr. YANUARIUS SESEWANO, S.Sos;
- 2.e. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 307 / Tahun 2017, tang-gal 15 September 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antara Wak-tu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. RONDONG SABBARA., SE., MM., digantikan dengan Sdr. YAKOBUS J. WERWEMBA., S.PAK;
- 2.f. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 53 / Tahun 2018, tang-gal 1 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Peng-gantian Antara Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bo-ven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. H. CHAERUL ANWAR, ST digantikan dengan Sdri. NURHATI;
- 2.g. 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Pimpinan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 171.3 / 21 / Tahun 2018, tanggal 3 September 2018 tentang Usul Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode Tahun 2014-2019 atas nama Sdr. UNTUNG GULTOM., S.Hut dan Sdr. ARNOL TAHIR, SH;
- 2.h. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 446 / Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. ARNOL TAHIR digantikan dengan Sdr. FERIZAL MASWIR;

- 2.i. 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155 / 34 / Tahun 2019, tanggal 24 Januari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Periode 2014-2019 atas nama Sdr. UNTUNG GULTOM, S. Hut., SH digantikan dengan Sdr. HERMAN B. BAMINGGENG, SH;
- 3.a. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 090 / BUP / 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel atas nama Sdr. LAMBERTUS I. FATRUAN, S.T.;
- 3.b. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3207 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3207 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan JPTP / Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kab. Boven Digoel No Urut 4 pada lampiran tersebut atas nama Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Boven Digoel;
- 3.c. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 900 / 291 / Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penggunaan Anggaran / Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdr. ANDREAS KANJAP, SE., M.Si;
- 3.d. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: SK.821.3 / 525 / BUP / 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan 1 (satu) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 20 atas nama Sdr. MARIA L. KUKTEM, SE., selaku Administrasi Bagian Umum Pada DPRD;
- 3.e. 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 094 / 01 / Setwan / Tahun

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel atas nama Sdri. MARIA L. KUKTEM, SE;

3.f. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2 / 3209 / BUP / XI / 2018, tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabata Administrator / Esalon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No urut 4 Sdr. FELIX YOSEP ARFANDI, S.STP selaku Kepala Bagian Persidangan Produk Hukum Daerah Dan DPRD Pada Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel dan No Urut 5 Sdr. DONDA LELERAN, S.Pd selaku Kepala Bagian Fungsi Pengawasan Dan Anggaran DPRD Sekretariat DPRD Kab. Boven Digoel;

3.g. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : SK.821.4 / 526 / BUP / 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 5 Sdr. MUHTAR selaku Pengawas Subbag Perencanaan Keuangan Dan Kerumahtanggaan Pada Sekretariat DPRD, No Urut 6 Sdr. SUPARNO, S.Sos selaku Pengawas Subbag Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Setwan, No Urut 94 Sdr. FRANSINA L. ATEROP, S.IP. selaku Pengawas Subbag Fungsi Anggaran DPRD Pada DPRD No Urut 102 Sdr. PRIJATNO LUKAS, S.Sos selaku Pengawas Subbag Rapat dan Risalah Pada Sekretariat DPRD, dan No Urut 105 Sdr. ATI LAMBA, S.Kom selaku Pengawas Subbag Tata Usaha, Humas Dan Protokuler Pada Sekretariat DPRD;

3.h. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 900 / 114 / Tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018 tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan Atasan Lansungnya Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 atas nama Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP;

3.i. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 800 / 747 / BUP / 2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengangkatan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Tenaga Kontrak / Harian Lepas Pada OPD-Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, dan 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati Boven Digoel No Urut 1 s/d No Urut 38;

- 3.j. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Papua Dengan Nomor Rek: 4030 1060 00223 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 atas nama Sekretariat DPRD pada tanggal 30/11/2018 uang masuk Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan di tanggal yang sama tanggal 30/11/2018 terjadi penarikan uang Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP dengan No Cek CE25725;
- 3.k. 1 (satu) lembar foto copy Cek Pencairan dana Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Sdri. ANNE M. TUWOK, S.IP selaku Bendahara Sedwan Tahun 2018;
- 3.l. 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 30 November 2018 s/d 30 November 2018;
- 3.m. 7 (tujuh) lembar Kartu Kendali Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Per 31 Desember 2018;
- 3.n. 2 (dua) lembar Kartu Kendali Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah per 31 Desember 2018;
- 3.o. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 021/4.1.4.1/ SPJ GU-21 / 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 4.a. 5 (lima) lembar DPPA Sekretariat DPRD TA 2018 yang menganggarkan dana kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Rp. 5.129.450.000,- (lima milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPPA 4.01. 04.01.15.06.5.2. tanggal 25 Oktober 2018;
- 4.b. 5 (lima) lembar DPPA Sekretariat DPRD TA 2018 yang menganggarkan dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 1.899.150.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor DPPA 4.01.04.01.01.22.5.2 tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



5. 1 bundel laporan pertanggungjawaban nomor : 021/4.1.4.1/SPJ GU-21/2018 Rp. 1.227.940.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.a. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/02/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kesatu Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018;
- 6.b. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/47/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kesatu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 14 Februari 2018;
- 6.c. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/10/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kedua Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- 6.d. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/69/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kedua Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- 6.e. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/19/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Ketiga Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- 6.f. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/91/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Ketiga Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- 6.g. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/26/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Keempat Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 6.h. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/94/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Keempat Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- 6.i. 4 (empat) Lembar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 172.2/27/Tahun 2018 tentang Personil Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kelima Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 19 November 2018;
- 6.j. 5 (lima) lembar Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Nomor:172.2/96/Tahun 2018 tentang Staf Pendamping Dan Lokasi Kunjungan Kerja Kelima Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boven Digoel Tahun 2018 tanggal 20 November 2018;
- 7.a. 13 (tiga belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 001/4.1.4.1/SPJ GU-1/2018, tanggal 22 Februari 2018;
- 7.b. 2 (dua) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor:0162/4.1.4.1/SP2D GU/2018, tanggal 23 Februari 2018;
- 7.c. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 002/4.1.4.1/SPM GU-1/2018, tanggal 23 Februari 2018;
- 7.d. 4 (empat) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 002/4.1.4.1/SPP GU-1/2018, tanggal 23 Februari 2018;
- 7.e. 9 (sembilan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Astas SPJ Nomor: 008/4.1.4.1/SPJ GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.f. 2 (dua) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor:0660/4.1.4.1/SP2D GU/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.g. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 009/4.1.4.1/SPM GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018;
- 7.h. 4 (empat) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 009/4.1.4.1/SPP GU-8/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



- 7.i. 12 (dua belas) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 014/4.1.4.1/SPJ GU-14/2018, tanggal 14 September 2018;
- 7.j. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 1754/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 18 September 2018;
- 7.k. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 015/4.1.4.1/SPM GU-14/2018, tanggal 17 September 2018;
- 7.l. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 015/4.1.4.1/SPP GU-14/2018, tanggal 17 September 2018;
- 7.m. 12 (dua belas) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 014/4.1.4.1/SPJ GU-18/2018, tanggal 9 November 2018;
- 7.n. 1 (satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 2317/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 9 November 2018;
- 7.o. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 019/4.1.4.1/SPM GU-18/2018, tanggal 9 November 2018;
- 7.p. 8 (delapan) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor: 021/4.1.4.1/SPJ GU-21/2018, tanggal 30 November 2018;
- 7.q. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Dari Kuasa BUD Nomor: 2488/4.1.4.1/SP2D-GU/2018, tanggal 30 November 2018;
- 7.r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor: 022/4.1.4.1/SPM GU-21/2018, tanggal 30 November 2018;
- 7.s. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan (SPP GU) Nomor: 022/4.1.4.1/SPP GU-21/2018, tanggal 30 November 2018;
- 8.a. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 001/4.1.4.1/SPJ GU-1/2018 Rp.2.000.000.000,-;
- 8.b. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 008/4.1.4.1/SPJ GU-8/2018 Rp.1.738.633.000,-;
- 8.c. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 015/4.1.4.1/SPJ GU-14/2018 Rp.1.487.622.200,-;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.d. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Nomor: 019/4.1.4.1/SPJ
GU-18/2018 Rp.1.561.860.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Tiares Sirait, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Dr.Petrus Paulus Maturbongs,S.H., M.H, dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Sih Twi Yanti, S.H., M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Petrus P.Maturbongs, S.H., M.H.

ttd

Dr. Josner Simanjuntak , S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Tiares Sirait,, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sih Twi Yanti, S.H., M.H.

Salinan Resmi Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.

Nip.19651231 199003 1 034

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)